

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan sehari-hari orang memerlukan kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut setiap orang harus memiliki penghasilan agar dapat memenuhi dan membiayai kebutuhan hidupnya. Negara tidak jauh berbeda dengan keadaan diatas, dimana negara juga memiliki kebutuhan serta memerlukan kebutuhan itu untuk membiayai semua pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan warga masyarakatnya. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah harus memperoleh kebutuhan tersebut. Dengan itu pemerintah harus lebih giat lagi menggali potensi sumber daya manusia.

Perpajakan merupakan salah satu sumber pemerintah negara guna pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dikatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Hasil pemungutan pajak sangat positif untuk masyarakat khususnya dibagian perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak daerah dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :**
 - a. Pajak daerah;**
 - b. Retribusi daerah;**
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan**
 - d. Lain-lain PAD yang sah.**
- 2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:**
 - a. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;**
 - b. Jasa Giro;**
 - c. Pendapatan bunga;**

- d. **Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan**
- e. **Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.**¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah

Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. **Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.**
2. **Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.**
3. **Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenal jenis-jenis pemungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.**²

Dalam hal itu, salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Adapun sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yaitu Pajak parkir, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Air permukaan dan Pajak Rokok. Salah satu sumber pajak penerimaan

¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, **Tentang Pendapatan Asli Daerah** hal. 12.

²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** hal 555.

daerah yang cukup potensial adalah Pajak Parkir, diharapkan sumber pembiayaan daerah dalam pengadaan lahan parkir, akan meningkatkan dan ^{memeratakan} perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Pajak parkir merupakan salah satu bagian dari jenis pajak daerah, yaitu pajak kota.

Tanah yang berpotensi sebagai lahan parkir merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk papan lahan usaha bahwa alat investasi yang menguntungkan. Sesuai dengan Undang Undang

Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disamping tanah, bangunan juga memberikan manfaat yang sama bagi pemiliknya, seperti gedung Mall, rumah sakit, dan lainnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor dianggap wajar apabila memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak parkir.

Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan sesuai peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu paling tinggi tiga puluh persen (30%) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak parkir karena setiap daerah kota atau kabupaten dalam menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berdbeda-beda, asalkan tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan tersebut.

Tabel 1.1
Laporan Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2016-2018
Kota Pematangsiantar

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	200.000.000,00	207.175.150,00	103,59%
2017	250.000.000,00	333.109.781,00	133,24%
2018	300.000.000,00	473.175.518,00	157,73%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

Pada Tabel 1.1 menunjukkan yang terjadi pada laporan Pajak parkir Kota Pematangsiantar dimana realisasi yang telah dicapai dari Tahun 2016 sampai 2018 melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah bertambah. Pada Tahun 2016 Pajak parkir mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan yaitu Rp. 200.000.000,00 dan perolehan Pajak parkir yang terkumpul Rp. 207.175.150,00. Pada Tahun 2017 mengalami peningkatan persentase dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,65%, dimana target yang sudah ditetapkan yaitu Rp. 250.000.000,00 dan diperoleh Pajak parkir yang terkumpul sekitar Rp. 333.109.781,00. Dan pada Tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp.300.000.000,00 dan perolehan Pajak parkir yang terkumpul Rp. 473.175.518,00, sehingga pada Tahun 2018 persentase realisasi Pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 24,49%. Berdasarkan pencapaian target ini, pemerintah Kota Pematangsiantar menaikan target Pajak parkir tiap tahunnya. Namun yang menjadi fenomenanya adalah apakah pemungutan ataupun perolehan atas pajak parkir tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik ataukah tidak. Pemungutan pajak yang efektif dan efisien yaitu jika jumlah

persentasinya memenuhi kriteria sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Menurut penelitian terdahulu oleh Leny Nurfitri (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi Pajak parkir Kota Malang yang dapat dilihat dari efektivitas dan kontribusi Pajak parkir terhadap PAD, (2) sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir, dan (3) hambatan dan solusi dalam pemungutan pajak parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan content analysis yang menggunakan teknik pengujian data berupa triangulasi data. Data yang diperoleh berasal dari data primer (berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara kepada staff Dispenda) dan data sekunder (berupa kepustakaan dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem desentralisasi fiskal (otonomi daerah) mewajibkan dan menganjurkan setiap daerah dapat membangun daerahnya secara mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak parkirnya. Kondisi pajak parkir di Kota Malang dirasa kurang optimal, oleh sebab itu Dinas Pendapatan Kota Malang memerlukan sebuah sistem dan prosedur dalam proses pemungutan pajak parkirnya. Sehingga semua hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan pajak parkir dapat diberikan solusi yang tepat.³

Lina Aliany, A. Yamang Paddere, dan Muhaammad Ashari (2011) melakukan penelitian dengan judul ”Menghitung Potensi Retribusi Parkir Di Kota Makassar”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi parkir di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kantor PD. Parkir Makassar Raya. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan antara

³Leny Nurfitri, “Study Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)”, Jurnal Ilmiah Malang, Vol 1, No 2, 2013

jumlah anggaran/target dan jumlah realisasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data sekunder yaitu data anggaran dan realisasi parkir, wawancara langsung dengan pihak yang terkait di PD. Parkir Makassar Raya dan dari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara realisasi/target, anggaran serta potensi dan apakah jumlah yang direalisasikan sudah setara dengan potensi parkir yang ada di Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran melalui tabel data tentang apakah anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan jumlah yang direalisasikan serta membandingkan jumlah yang ditargetkan dengan jumlah yang direalisasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target dan realisasi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan, Potensi pajak parkir yang dihitung lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penerimaan Pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar dan menganalisis penyimpangan atau variance yang terjadi pada laporan target dan realisasi pajak parkir Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Maka penulis ingin membahas dalam skripsi dan tertarik mengambil judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2016-2018?
2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2016-2018?
3. Berapa besar kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2016 -2018.
2. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah **Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**⁴

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah **Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.**⁵

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah **otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sasaran otonomi daerah adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.**⁶

2.1.1 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan**

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ,**Tentang Pemerintahan Daerah** hal 196.

⁵ Leny Nurfitri, **Op. Cit**, hal 196.

⁶ Loc. Cit.

mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiscal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

- b. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.⁷**

2.1.2 Tolak Ukur Otonomi Daerah

Menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992 yang menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3 Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, **Op. Cit**, hal 197.

- d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah

2. Dana Perimbangan

Menurut Nurlan Darise **“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan**

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah”⁸

Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil dari Pajak yaitu:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (Pajak Parkir)
- c. Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2) Dana Bagi Hasil dari bukan Pajak yaitu:

- a. 90% atas tiap-tiap hasil penerimaan Negara di sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan.
- b. 15% dari sektor pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. 30% dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸ Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Gorontalo, Indeks, 2008, hal.137

Bagian daerah dari penerimaan PBB sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan, serta penerimaan PBB diterima langsung oleh daerah penghasil, sedangkan bagian daerah dari sektor pertambangan dan perhutanan serta penerimaan SDA diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk penerimaan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan Prioritas Nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah

dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah **Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).**⁹

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Menurut Mahmudi “**semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, prioritas pembangunan daerah**”¹⁰

Adapun sumber-sumber PAD yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

⁹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, **Op. Cit**, hal 555

¹⁰ Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hal 18

b. Hasil Retribusi Daerah

Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : Bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

2.4 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Siti Resmi

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”¹¹

Menurut Diaz Priantara

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum ”¹²

Menurut Dwikora Harjo

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”¹³

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi.

¹¹ Siti Resmi, **Perpajakan**, Edisi Kedelapan : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.1

¹² Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi ketiga : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.2

¹³ Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal.4

Adapun pengelompokan pajak menurut Diaz Priantara sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

- a. **Pajak Langsung** adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Wajib Pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh.
- b. **Pajak Tidak Langsung** adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.

2. Menurut Sifatnya

- a. **Pajak Subjektif**
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. **Pajak Objektif**
Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. **Pajak Pusat**
Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan bea materai.
- b. **Pajak Daerah**
Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah terdiri atas: Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
 1. **Pajak Kabupaten/Kota** terdiri dari Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan¹⁴

¹⁴ Diaz Priantara, *Op. Cit*, hal.6

Tabel 2.1
Perbedaan Pajak dan Retribusi

	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Undang-undang dan Peraturan Daerah	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Pejabat Negara yang lebih rendah.
Balas Jasa	Tidak Langsung	Langsung dan nyata kepada individu.
Objek	Umum	Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
Sifat	Dapat dipaksakan, wajib dibayar jika tidak dapat dikenakan sanksi	Dapat dipaksakan, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah.
Lembaga Pemungutan	Pemerintah Pusat maupun Daerah	Pemerintah Daerah
Tujuan	Kesejahteraan untuk umum	Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.

Sumber : Muhammad Djafar Saidi Pembaharuan Hukum Pajak 2007

2.5 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo ada 2 fungsi pajak yaitu : “**Fungsi *Budgetair* (Fungsi Penerimaan) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur).**

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”¹⁵.

2.6 Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu **iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶**

¹⁵ Mardiasmo, **Perpajakan**, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal1

¹⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, **Op. Cit**, hal 195

Menurut Mardiasmo **“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**¹⁷

Menurut Diaz Priantara **“Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**¹⁸

2.7 Pajak Parkir

Menurut Marihot P. Siahaan **“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”**¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pajak parkir di kota Pematangsiantar diatur berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 1.

2.7.1 Objek Pajak

Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan

¹⁷ **Ibid**, hal.12

¹⁸ **Ibid**, hal 555

¹⁹ Marihot P Siahaan, **Perpajakan**, Edisi Kedelapan : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.1

garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Ada beberapa pengecualian objek pajak parkir yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaran parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam pemerintah daerah.
- 4) Subjek pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir
- 5) Wajib pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- 6) Dasar pengenaan pajak parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- 7) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 8) Besarnya pajak terutang. Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- 9) Tempat pemungutan pajak parkir yang terutang yakni di wilayah tempat parkir.

2.7.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak dalam pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menyediakan tempat parkir.

2.7.3. Sistem Pemungutan Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2011 pada Pasal 1 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di kota Pematangsiantar, Pemungutan yang dilakukan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak parkir (penyelenggara tempat parkir) dan subjek pajak parkir (orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor), penentuan besarnya pajak parkir yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak parkir kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Setoran Pajak Daerah (termasuk pajak parkir), yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir kemudian disetorkan ke kas daerah, dalam hal ini diberikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

2.7.4 Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD (Pajak Daerah dan Restribusi Daerah) mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Sesuai dengan Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Di kota Pematangsiantar melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 tahun 2002 bahwa tarif parkir ditetapkan sebesar 20% dari DPP.

Rumusan penghitungan besarnya Pajak Parkir adalah :

Pajak Parkir = Tarif Pajak x DPP

Pajak Parkir = Tarif Pajak x Pembayaran Pemakaian Tempat Parkir

2.8 Analisis Pertumbuhan

Menurut Amran dan Halomoan **“Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah secara negative”**²⁰

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

²⁰ Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Siantar, 2017, hal.189

- G_x : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir pertahun.
 X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun tertentu.
 0 : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya.

2.9 Efektivitas dan Efisiensi

2.9.1 Efektifitas

Menurut Mahmudi menyatakan bahwa **“Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit”**²¹

Efektivitas Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya dan memenuhi criteria keefektifan pajak parkir. Maka tingkat efektifitas dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian atas efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak parkir yang telah ditetapkan.

$$\begin{aligned} & \text{Efektifitas} \\ & = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\% \end{aligned}$$

²¹ Mahmudi, **Op. Cit**, hal 143

Adapun kriteria penerimaan pajak parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2.9.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mulyadi **“Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”**²²

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengertian efisiensi Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan efisiensi pajak parkir yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang diterima.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Interprestasi Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien

²² Mulyadi, **Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen**, Edisi Ketiga : Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal.63

31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

Dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik.

2.10 Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu.

Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar. Analisis ini dihitung dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak parkir terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 2.4

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% – 10%	Sangat Kurang
11% - 20%	Kurang
21% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
41% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Menurut Sugiyono **“Objek penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari”**²³

3.1.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Menurut Arikontoro **“Subjek penelitian merupakan suatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data”**²⁴

3.2 Jenis dan Sumber Data

²³ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009, hal.138

²⁴ Arikontoro, **Metode Penelitian**, Penerbit Erlangga, 2016, hal.26

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono **“Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”**²⁵ . Sumber data berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data target penerimaan Pajak Parkir Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018
2. Data realisasi penerimaan Pajak Parkir Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018
3. Data Pendapatan Asli daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk Tahun 2016 -2018

3.3 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Elvis F Purba **“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari sample atau populasi dari suatu penelitian”**²⁶

3.4 Teknik Pengumpulan Data

²⁵ **Ibid**, hal 225

²⁶ Elvis F Purba, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Siantar, 2011, hal.19

Menurut Sugiyono **“Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan”**²⁷.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Cara dokumentasi biasanya dilakukan dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang didapatkan. Menurut Sugiyono berpendapat bahwa **“analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”**²⁸

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kuantitatif dan teknik analisis deskriptif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena secara obyektif.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam analisis adalah data penerimaan Pajak parkir, analisis pertumbuhan Pajak parkir, analisis efektivitas Pajak parkir, analisis efisiensi Pajak parkir dan analisis kontribusi pajak parkir. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari :

²⁷ **Ibid**, hal 225

²⁸ **Ibid**, hal 333

1. Analisis Pertumbuhan

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan Pajak Parkir digunakan rumusan sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir pertahun.

X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya.

2. Analisis Efektivitas

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektivitas dan efisiensi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari penerimaan Pajak Parkir di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2016-2018, dengan menggunakan langkah-langkah :

a. Efektivitas

- 1) Mengambil data target penerimaan Pajak Parkir dari Tahun 2016-2018.
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan Pajak Parkir dari Tahun 2016-2018.
- 3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

- 4) Mengelompokkan data efektifitas penerimaan Pajak Parkir ke dalam tabel.

Tabel 3.1

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Pematangsiantar

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

b. Efisien

- (1) Mengambil data biaya pemungutan pajak parkir dari tahun 2016-2018.
- (2) Mengambil data realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2016-2018.
- (3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

- (4) Mengelompokkan data efisiensi penerimaan pajak parkir kedalam tabel.

Tabel 3.2

Interprestasi Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

3. Kontribusi

- 1) Mengambil data realisasi penerimaan pajak parkir dari Tahun 2016-2018.
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan PAD dari Tahun 2016-2018.
- 3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- 4) Mengelompokkan kontribusi penerimaan pajak parkir kedalam tabel. Memasukkan hasil perhitungan kedalam tabel.

Tabel 3.3

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% – 10%	Sangat Kurang
11% - 20%	Kurang
21% - 30%	Sedang
31% - 40%	Cukup Baik
41% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

Jika penerimaan Pajak Parkir selalu meningkat tiap tahunnya berarti kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat. Tetapi jika pertumbuhan penerimaan Pajak Parkir

menurun, maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.